

PENEGAKAN HUKUM SERTA EKSTRADISI DALAM TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE FIKTIF

AULIA CITRA ANWAR¹ VIENCE RATNA MULTIWIJAJAYA²
APRIMA SUAR³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta,
Email: ollie.ikki@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

Abstract: *Fictional online social gathering is one of the many economic crimes that use online technology to carry out the crime. This crime is an evolution from the conventional crime of fictitious social gathering to a cybercrime. With the element of electronic media, this criminal act not only uses the Criminal Code but also uses Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in its regulation. This becomes even more interesting when the person committing this crime is a foreign citizen. By using a normative juridical approach and analytical descriptive methods, this research will provide an overview of the regulation of fictitious online social gathering crimes committed by foreign citizens which are then linked to extradition. The results of this research show that extradition of foreigners who commit criminal acts in Indonesia and then flee outside Indonesian territory can still be carried out. Through territorial principles and extradition agreements, foreigners can still be subject to Indonesian criminal law and can be extradited. However, foreigners who have committed criminal acts outside Indonesia from the start and have legal consequences in Indonesia cannot immediately be convicted and extradited unless they harm national interests as stated in Article 5 of the Criminal Code and have the status of suspects and/or fugitive convicts. crimes committed by foreign citizens which are then linked to extradition. The results of this research show that extradition of foreigners who commit crimes in Indonesia and then flee outside Indonesian territory can still be carried out. Through territorial principles and extradition agreements, foreigners can still be subject to Indonesian criminal law and can be extradited. However, foreigners who have committed criminal acts outside Indonesia from the start cannot necessarily be extradited unless they harm national interests as stated in Article 5 of the Criminal Code.*

Keyword : *Economic Crime, Cyber Crime, Extradition, Foreign Nationals.*

Abstrak: Arisan online fiktif adalah salah satu dari sekian banyak tindak pidana ekonomi yang menggunakan teknologi daring dalam melakukan tindak pidananya.. Tindak pidana ini merupakan suatu evolusi dari tindak pidana arisan fiktif yang sifatnya konvensional menjadi suatu *cybercrime*. Dengan adanya unsur media elektronik maka tindak pidana tersebut tidak hanya menggunakan KUHP namun juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pengaturannya. Hal ini menjadi semakin menarik ketika yang melakukan tindak pidana ini adalah Warga Negara Asing . Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative serta metode deskriptif analitis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengaturan atas tindak pidana arisan online fiktif yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang kemudian dikaitkan dengan ekstradisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstradisi atas WNA yang melakukan tindak pidananya di Indonesia lalu melarikan diri ke luar wilayah Indonesia tetap dapat dilakukan . Melalui asas territorial dan perjanjian ekstradisi maka WNA tetap dapat dikenakan hukum pidana Indonesia serta dapat diekstradisi. Namun untuk WNA yang memang sejak awal sudah melakukan tindak pidananya di luar Indonesia dan mempunyai akibat hukum di Indonesia tidak serta merta dapat dipidana dan diekstradisi kecuali merugikan kepentingan nasional yang tercantum pada Pasal 5 KUHP serta berstatus tersangka dan/atau buronan terpidana.

Kata kunci : Tindak Pidana Ekonomi, *Cyber Crime*, Ekstradisi, Warga Negara Asing.

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2023, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa telah terjadi kasus kejahatan sebanyak 288.472 kasus, hal ini berarti terjadi kenaikan kejahatan sebesar 4,33 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 276.507 kasus. Dari jumlah tersebut, Polri berhasil menyelesaikan kasus sebesar 70,47 % atau setara dengan 203.293 kasus, hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 200.147 kasus. Pada kesempatan yang sama Kapolri menjelaskan bahwa kenaikan ini adalah karena adanya *restorative justice*, sehingga perkara dapat lebih cepat diselesaikan daripada harus melalui Lembaga peradilan yang cukup memakan waktu. Kejahatan tersebut didominasi oleh pencurian dengan pemberatan, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, penipuan, pencurian biasa, dan narkoba. Lalu bagaimana dengan tindak pidana ekonomi ? Berdasarkan data yang dirilis oleh PPATK pada bulan Maret 2023 dalam Buletin Statistik dikatakan bahwa dari tahun 2022 hingga Maret 2023 telah terjadi tindak pidana ekonomi sebesar 2.647 kasus (PPATK, 2023).

Menurut Andi Hamzah (1989), tindak pidana ekonomi sejatinya adalah bagian dari pidana umum namun mempunyai corak tersendiri, yaitu melibatkan unsur dan/atau berhubungan dengan ekonomi. B. Mardjono Reksodiputro (1989) memberikan pengertian bahwa tindak pidana ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Secara garis besar, tindak pidana ekonomi dibagi di dalam arti sempit dan luas. Dikatakan arti sempit ketika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Sedangkan pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi namun diatur diluar undang-undang darurat tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam lapangan ekonomi.

Menurut Sunarjati Hartono (1990), tindak pidana ekonomi (*economic crime*) lebih luas daripada tindak pidana bisnis (*bussines crime*), karena kerugian yang ditimbulkan bukan saja berdampak terhadap ekonomi seseorang atau negara namun juga secara social atau bahkan politik. Adapun *business crime* yang dimaksud *bankcrupcy frauds, bribery, computer crime, consumer frauds, flase claim aganit the government, food,drug and cosmetics act offences, violations of securities law, monopolis and anti trust offences, dan banking crime*. Dengan melihat sekilas, maka kita dapat mengatakan bahwa tindak pidana bisnis, sudah pasti melibatkan *white collar crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status social atau jabatan yang tinggi. Namun tidak didalam tindak pidana ekonomi, inilah sebabnya tindak pidana ekonomi mempunyai dampak yang lebih luas daripada tindak pidana bisnis. Pelaku tindak pidana ekonomi tidak harus mempunyai status social atau jabatan yang tinggi, selama tindak pidana tersebut berada dalam lingkup ekonomi maka hal itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi. Hal ini menjadikan lingkup ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan aspek social sehingga menjadi sosio-ekonomi. Hal ini sebetulnya sudah lama disinggung oleh Muladi (1990), menurutnya terdapat 3 (tiga) sifat dan 4 (empat) tipe dari tindak pidana sosio-ekonomi.

Tiga sifat tersebut adalah :

1. Mempunyai maksud dan tujuan yang tersembunyi.
2. Pelaku meyakini bahwa korban adalah orang yang bisa dibodohi.
3. Pelanggaran bersifat menunggu momentum.

Sedangkan 4 (empat) tipe dari tindak pidana sosio-ekonomi adalah :

1. Kejahatan bisa secara individual maupun terorganisasi.
2. Kejahatan dilakukan dalam perdagangan, pemerintahan, atau lembaga.
3. Kejahatan berhubungan dengan operasional perdagangan , namun bukan hal utama dari perdagangan.
4. Kejahatan sebagai usaha bisnis.

Kejahatan sosio-ekonomi tidaklah bersifat statis, sesuai dengan sifat dari kehidupan social yaitu terus berkembang maka akan selalu timbul tindak pidana ekonomi jenis baru, yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, diantaranya :

1. Seorang pria mengganti QRIS kotak amal masjid, dengan cara menempel QRIS rekening pribadinya diatas QRIS rekening masjid (Amelia, 2024).
2. Pencurian data perbankan melalui undangan pernikahan via aplikasi *whatsapp* (Putri, 2024).
3. Kejahatan terkait dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan cara *skimming*, perangkap kartu, *call centre* palsu, tombol pin palsu, penutupan uang keluar, dan hipnotis (BCA, 2024).
4. Kejahatan melalui *short message service* (SMS) yang mengatasnamakan Lembaga perbankan, asuransi atau Lembaga keuangan lainnya (Damayanti, 2024).
5. Teller bank menggelapkan uang nasabah serta memalsukan tandan tangan (Kompas, 2024).

Adanya evolusi dalam tindak pidana ekonomi menandakan bahwa tindak pidana ekonomi tidaklah bersifat statis melainkan terus berkembang. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika kemajuan teknologi dijadikan media atau sarana untuk melangsungkan kejahatan. Arisan online fiktif adalah salah satu penyalahgunaan teknologi, seperti yang terjadi di beberapa tempat, diantaranya (Rachmawati, 2024):

1. Banjarmasin, dengan kerugian anggota Rp 6.000.000.000,- (Enam milyar Rupiah).
2. Sumedang, dengan kerugian anggota Rp 21.000.000.000,- (Duapuluh Satu Milyar.)
3. Cilacap, dengan kerugian anggota Rp 13.400.000.000,- (Tigabelas Milyar Empat ratus Juta Rupiah).
4. Salatiga, dengan kerugian anggota Rp 3.400.000.000,- (Tigamilyar Empat ratus Juta Rupiah).
5. Blora, dengan kerugian anggota Rp 45.000.000.000,- (Empat puluh Limmilyar Rupiah)

Kerugian ini diakibatkan oleh tidak bertanggungjawabnya pemegang dana arisan kepada para anggota. Secara sederhana hal ini sebetulnya adalah tindak pidana penipuan, yang diatur didalam KUHP bab XXV BUKU II dari Pasal 378 s.d 395 tentang Perbuatan Curang. Namun apabila penipuan itu dilakukan dengan tujuan memperoleh harta benda termasuk uang milik orang lain secara tipu muslihat dan melawan hukum maka secara spesifik hal itu diatur di dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Lalu bagaimana ketika tindak pidana ini terjadi secara online, apakah pasal 378 KUHP masih relevan untuk digunakan ? Hal ini menjadi semakin rumit ketika pelaku bukan merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak berada di Indonesia, apakah ekstradisi dapat dilakukan ? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah, maka penulis tertarik untuk menuliskan penelitian ini di dalam jurnal yang berjudul Penegakan Hukum Serta Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Arisan Online Fiktif. Penelitian terkait dengan arisan online fiktif hingga saat ini sangatlah banyak, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang melihat bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang Warga Negara Asing dan berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang penulis jadikan perbandingan penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Magdariza pada tahun 2023 yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Ektradisi Dalam Hukum Internasional;”. Penelitian ini membahas mengenai perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang mengikat sesuai Hukum Internasional. Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa perjanjian ekstradisi harus dilakukan

dengan itikad baik, serta dapat membantu negara dalam melakukan pencarian tersangka atau pelaku kejahatan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairul Fahmi Gultom, pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan kriminologi sebagai suatu cara untuk memahami tindak pidana arisan online. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana arisan online tidak bisa hanya menggunakan kacamata hukum pidana melainkan harus melibatkan kriminologi agar dapat ditangani secara efektif. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sukaryanti Malau, pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Dengan Perjanjian Lisan”. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian arisan online apabila dilakukan secara lisan. Pada penelitian ini dikatakan bahwa perjanjian arisan online secara lisan juga mengikat secara hukum dan menimbulkan hubungan hukum, oleh karena itu bukti pembayaran melalui mekanisme online terhadap hal-hal yang berkaitan dengan arisan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Peppy Rahmawati, pada tahun 2021 yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal”. Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana arisan online. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa pelaku mempunyai kemungkinan untuk menyembunyikan asset dari tindak pidana arisan online. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Duwi Lestari, pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Arisan Online”. Penelitian ini membahas mengenai peran para korban dalam terjadinya tindak pidana arisan online. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa korban dalam hal ini bukan hanya pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana, namun juga masyarakat yang kemudian merasa dirugikan oleh adanya tindak pidana ini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan asas-asas ataupun norma-norma yang berkaitan dengan penipuan secara online dan ekstradisi terhadap Warga Negara Asing. Penelitian normatif ini berbasis pada Analisa norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Obyek yang dianalisis adalah norma hukum yang secara konkrit terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta budaya hukum dalam tindak pidana ekonomi. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian mengenai pengetahuan dan teori hukum tentang obyek penelitian, serta ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek penelitian, yang berkaitan dengan tindak pidana arisan online fiktif dan Warga negara Asing sebagai pelaku. Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dari beberapa buku bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini menggunakan hasil penelitian, jurnal sosial dan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Studi Dokumen adalah memperoleh dan melengkapi data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana ekonomi, arisan online fiktif dan ekstradisi. Data dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta guna memecahkan permasalahan dalam penelitian. Adapun cara penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana ekonomi dan ekstradisi

yang dikaitkan dengan arisan online fiktif dan Warga Negara Asing sebagai pelaku tindak pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Arisan Online Fiktif

Usaha penegakan hukum pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum tidaklah selalu mengenai peraturan perundang-undangan yang bersifat represif melainkan juga dapat mengenai hal-hal yang bersifat preventif guna membatasi berlangsungnya tindak pidana di kemudian hari. Tindak pidana arisan online fiktif tidaklah dapat dilepaskan dari tindak pidana aslinya yaitu penipuan. Dalam pasal 378 KUHP penipuan berarti setiap pihak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun dikarenakan transaksi dalam arisan online menggunakan media elektronik, maka tindak pidana penipuan tersebut menjadi berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan kata lain telah terjadi suatu evolusi tindak pidana, yaitu dari tindak pidana penipuan konvensional menjadi *cybercrime*. Parker mengatakan bahwa *cybercrime* adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi computer, dengan cara mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara melawan hukum (Sitompul, 2012).

Berbeda dengan arisan yang dilakukan secara langsung, arisan online menggunakan teknologi daring terutama media social seperti *facebook*, *Instagram*, *whatsapp* dan lainnya dalam memasarkan serta mencari anggotanya. Sederhananya arisan ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, celakanya kemudian hal ini digunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai suatu kesempatan dalam melakukan kejahatan. Arisan online fiktif ini memiliki ciri yang sama, yaitu menjanjikan keuntungan yang besar dengan proses yang cepat. Hal inilah yang mengakibatkan banyak masyarakat tertarik untuk masuk menjadi anggota. Tidak adanya kontrak atau perjanjian yang jelas antara anggota dan pengelola menjadikan hubungan hukum yang ada sangatlah rentan diselewengkan. Perjanjian antara pengelola dengan para anggota hanyalah didasarkan oleh rasa saling percaya antara pengelola dengan para anggota (Lukitasari, 2014). Namun apabila kita cermati, substansi praktek arisan online fiktif ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat dan lingkungan serta factor ekonomi itu sendiri. Hal ini senada dengan Danu Trianggoro, sebagai seorang penyidik tindak pidana ekonomi di dalam wawancaranya dengan jurnalis Supremasi Jurnal Hukum, mengatakan bahwa substansi praktek arisan online fiktif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Faktor masyarakat : masyarakat masih mudah tergiur dengan program yang ditawarkan oleh arisan online fiktif, sehingga hanya memikirkan mengenai keuntungan tanpa memikirkan mengenai resikonya.
2. Faktor ekonomi : kesulitan dalam memenuhi kebutuhan menjadikan masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu keuntungan dan penghasilan.
3. Faktor lingkungan : factor lingkungan berepran dalam membentuk pelaku baru, maupun menambah korban baru. Lingkungan yang tidak taat akan hukum cenderung mencari suatu cara-cara baru dalam mencari keuntungan, sedangkan di lain sisi sisi lingkungan yang taat akan hukum namun terdesak oleh kebutuhan menjadikan seseorang tegoda untuk mengikuti arisan online fiktif.
4. Faktor social dan budaya : pesatnya perkembangan teknologi menjadikan kejahatan berbasis media elektronik sangat sulit untuk dibendung. Media social memegang peranan penting dalam hal ini. Melalui media social praktek arisan online fiktif seakan menjadi lahan bagi para pelaku dalam memasarkan dan mencari anggota.

Oleh karena factor masyarakat, lingkungan serta ekonomi turut membantu substansi praktek arisan online fiktif, maka seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa penegakan

hukum harus dilakukan dengan cara represif dan preventif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan memberikan himbauan atau sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang, serta tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat oleh arisan-arisan online yang marak beredar di platform media social. Sedangkan penegakan hukum dengan cara represif dilaksanakan dengan maksud memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana agar mempunyai efek jera. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menangani tindak pidana arisan online fiktif undang-undang tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri, hal ini dikarenakan pasal 378 KUHP mengacu pada tindak pidana penipuannya sedangkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengacu pada media elektroniknya.

Hal ini berarti untuk dikenakan sebagai tindak pidana penipuan online, maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif yang terkandung di dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana, yaitu adanya subyek sebagai pelaku tindak pidana dan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur yang melekat pada perbuatannya, yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, mempunyai akibat yang diatur oleh undang-undang, serta adanya unsur kesalahan tanpa alasan pembeda maupun pemaaf (Santoso, 2023). Untuk menjadi lebih jelas, ada baiknya kita menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pasal 378 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Adapun pasal 45 A ayat (1) UU ITE berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila kita melihat rumusan delik pasal 45 A ayat (1), tidak dinyatakan secara jelas bahwa pelanggaran atas pasal tersebut adalah suatu penipuan. Salah satu persamaan dengan unsur yang terdapat pada KUHP adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bisa dipersamakan dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Selain daripada itu di dalam UU ITE tidak dijelaskan bagaimana perbuatan tersebut berlangsung, melainkan hanya menekankan pada menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tanpa memandang dari sisi korban, sedangkan di dalam KUHP dijelaskan bahwa penipuan dapat terjadi ketika seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu, atau utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal lain yang paling mendasar adalah pada UU ITE frase Setiap orang mengacu pada subyek hukum. Sehingga dalam hal ini UU ITE memberlakukan kepada Perseorangan maupun Korporasi. Namun dalam KUHP kata “Barangsiapa” hanya mengacu pada perseorangan. Hal ini dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subyek lain selain perseorangan atau individu itu sendiri. Inilah sebabnya KUHP dan UU ITE tidak dapat dipisahkan di dalam menjerat pelaku tindak pidana arisan online fiktif, KUHP mengacu kepada penipuannya dan UU ITE melengkapinya ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan media elektronik. Atau dengan kata lain suatu perbuatan pada arisan online tidak boleh melanggar hal umum yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dan hal khusus yang terdapat pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE.

2. Ekstradisi WNA Sebagai Pelaku Tindak Pidana Arisan Online Fiktif.

Pembahasan mengenai ekstradisi terhadap WNA yang berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia harus dilihat dari 2 (dua) permasalahan, yaitu : a) Pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana Arisan online fiktif di Indonesia, kemudian melarikan diri keluar wilayah Republik Indonesia; dan b) Pelaku tindak pidana memang melakukan kejahatan tersebut di luar wilayah Indonesia namun mempunyai akibat hukum di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal WNA melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Indonesia, berdasarkan asas teritorialitas yang tercantum di dalam pasal 2 KUHP, yaitu : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Hal ini berarti WNA yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia dapat pidana. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika WNA tersebut melarikan diri ke luar wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini Indonesia harus memiliki perjanjian ekstradisi terlebih dahulu dengan negara yang menjadi tempat larinya pelaku tindak pidana. Dengan adanya perjanjian ekstradisi maka pelaku tindak pidana arisan online fiktif meskipun Warga Negara Asing dapat dibawa kembali ke Indonesia. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian tertulis yang melibatkan 2 negara atau lebih, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional perjanjian yang tertulis diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional. Sehingga dalam hal ini pembuatan perjanjian ekstradisi secara garis besar mempunyai persamaan dengan pembuatan perjanjian internasional pada umumnya. Perjanjian ekstradisi itu sendiri diatur didalam UU No.1 tahun 1979 tentang perjanjian Ekstradisi. Pada pasal 1 dikatakan bahwa : “Ekstradisi adalah penyerahan oleh Negara kepada Negara Peminta, atas seseorang yang disangka atau dipidana melakukan kejahatan (Tindak Pidana) di dalam wilayah yurisdiksi Negara Peminta, yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan melaksanakan putusan pidana.”

Kemudian pada Pasal 3 dikatakan bahwa : “Yang diekstradisikan adalah seseorang yang diminta oleh pejabat yang berwenang (Negara peminta) yang disangkakan telah melakukan kejahatan, akan menjalani hukuman (terdapat putusan pengadilan) dan menjalankan perintah penahanan.” Namun pada Pasal 2 UU No.1 tahun 1979 dikatakan bahwa apabila tidak ada perjanjian ekstradisi, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar membina hubungan baik. Kejahatan ekonomi adalah salah satu bidang yang dapat dimasukkan ke dalam perjanjian ekstradisi, adapun kejahatan ekonomi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan; 2) Penipuan; 3) Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan; 4) Penyelundupan; 5) Tindak pidana korupsi.

Berdasarkan UU Perjanjian Ekstradisi ini, maka kita dapat mengatakan bahwa WNA yang melarikan diri keluar wilayah Republik Indonesia tetap dapat diekstradisi apabila Indonesia membuat perjanjian dengan negara tempat larinya WNA tersebut. Namun satu hal yang jangan sampai luput adalah WNA tersebut haruslah berstatus sebagai tersangka atau buronan terpidana. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang isinya berkaitan dengan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan termasuk tindak pidana ekonomi. Sebagai suatu perjanjian internasional maka perjanjian ekstradisi mempunyai hukum yang mengikat sesuai dengan hukum internasional.

Dalam hal WNA dari sejak awal memang melakukan tindak pidananya di luar wilayah Indonesia namun mempunyai akibat hukum di Indonesia, terdapat Asas Nasional Pasif /Asas Perlindungan. Asas ini menyatakan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia atau melakukan perbuatan pidana yang mengancam kepentingan nasional. Artinya asas ini mengakui bahwa Hukum Pidana Indonesia terhadap Warga Negara Asing dapatlah digunakan, selama mengancam kepentingan nasional. Pada Pasal 5 KUHP dijelaskan bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: 1) Keamanan negara atau pros kehidupan Ketaanegaraan; 2) Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pejabat Indonesia di laur negeri; 3) Mata uang, segel, cap negara, material, atau surath berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; 4) Perekonomian, perdagangan dan perbankan

Indonesia; 5) Keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; 6) Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional; 7) Keselamatan atau keamanan system komunikasi elektronik; 8) Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; dan 9) Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana.

Titik berat asas ini ditujukan pada perlindungan atas kepentingan nasional, maka tujuan dari asas ini bukanlah kepentingan warga negara melainkan melindungi kepentingan hukum negara. Oleh karena itu berdasarkan pengertian mengenai asas nasional pasif, maka WNA yang melakukan tindak pidana arisan online fiktif sulit untuk dipidana, hal ini karena terbentur pada yurisdiksi negara lain, selain dari pada itu tindak pidananya bukanlah bagian dari tindak pidana yang termasuk pada Pasal 5 KUHP diatas. Dalam hal ini maka ekstradisi terhadap WNA asing tersebut tidak dapat dilakukan, karena suatu hal pokok dari suatu ekstradisi adalah pelaku tindak pidana harus berstatus sebagai tersangka atau terpidana buronan.

D. Penutup

Penegakan hukum atas tindak pidana Arisan Online Fiktif dilakukan dengan langkah preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan memberikan himbauan atau sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang, serta tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat oleh arisan-arisan online yang marak beredar di platform media social. Sedangkan penegakan hukum dengan cara represif dilaksanakan dengan maksud memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana agar mempunyai efek jera. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. WNA yang melakukan tindak pidana Arisan Online Fiktif di Indonesia kemudian melarikan diri ke luar wilayah Republik Indonesia. Dapat dipidana dengan menggunakan Asas teritorialitas, yaitu “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.” Namun ketika WNA tersebut melarikan diri ke luar wilayah Republik Indonesia, WNA tersebut dapat dikembalikan melalui Ektradisi, yang dimana hal pokoknya adalah WNA tersebut sudah berstatus tersangka atau buronan terpidana. WNA yang memang dari awal melakukan tindak pidana arisan online fiktif di luar wilayah Indonesia namun mempunyai akibat hukum di Indonesia, tidak serta merta dapat dikenakan pidana selama tidak mengancam kepentingan nasional seperti yang diatur di dalam Pasal 5 KUHP. Oleh karena itu dalam hal ini WNA tersebut tidak dapat dikenakan pidana dan ekstradisi.

Daftar Pustaka

- Gultom, Kairul Fahmi. “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 2 No.1 (2022).
- Hartono, Sunarjati Hartono. *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Lestari, Siti Duwi . “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Arisan Online” Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Ekonomi*. (Jakarta : Erlangga, 1989).
- Wijayakusuma Law Review*. Vol 5 No.2 (2023) : 63-74. Accessed June 7, 2024. <https://doi.org/10.51921/wlr.v6i1>
- Magdariza. “Aspek Hukum perjanjian Ektradisi Dalam Hukum Internasional”.*Jurnal Unes Swara Justitia*. Vol 6. No.4 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>
- Malau, Magdalena Sukaryanti. “ Tinjauan Keabsahan Arisan Online Dengan Perjanjian Lisan”. *Jurnal Hukum PATIK : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen*. Vol 8 No.1 (2019). <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Muladi *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*. (Semarang : Universitas Diponegoro. 1990)
- Pusiknas Polri. “Data Kejahatan”. *Pusiknasporli.go.id*. Diakses pada 8 Juni 2024. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan. 2023. *Buletin Statistik*. Maret 2023. Vo. 11 No.3
- R. B. Mardjono. . *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*,(Jakarta : Seminar Kejahatan di bidang Perbankan.,1989) Hlm 4
- Rianto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta : Granit, 2010).
- Racmawati, Rahmawati. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online Sebagai kejahatan Asal”. *JuristDiction*. Vol4 No.1 (2021) :273-287. Accessed June 6 , 2024. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>
- Santoso, Topo . *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Depok : Rajawali pers, 2023)
- Sanggo, Priskila Askahlia dan Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Recedive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014.. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40524/26701>
- Sitompul, Josua. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).